



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pelaut, bertempat kediaman di Marabuana, Dusun/Lingkungan Padang Toluwu, Desa Marabuana, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu sebagai **pemohon I**;

Pemohon II, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Marabuana, Dusun/Lingkungan Padang Toluwu, Desa Marabuana, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon I dan pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon I dan pemohon II dengan surat permohonannya tanggal, 8 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Blp pada tanggal 8 November 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 21 bulan 09 tahun 2010 di Marabuana Desa Marabuana, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu.

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2018/PA.Blp



2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sepupu Pemohon II yang bernama Aksa Pallawa karena orang tua Pemohon II telah meninggal dunia, yang dikawinkan oleh Imam setempat bernama Sabar, S.Ag, saksi nikahnya masing-masing bernama Dacong dan Kasran dengan maskawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai.
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Priscil Aurelia binti Isno umur 7 Tahun;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena Belum Diurus.
7. Bahwa, maksud permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan buku nikah agar bisa membuat akte kelahiran anak dan agar pernikahan tersebut sah menurut Undang-undang yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim Pengadilan agama Belopa berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 21 September 2010 di Marabuana, Desa Marabuana, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2018/PA.Blp



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para pemohon tertanggal 8 November 2018 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa berdasarkan pengumuman permohonan Itsbat Nikah Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Blp, tertanggal 12 November 2018 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, Nomor 7317161110860002, atas nama Isno, tanggal 6 Juni 2018, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.1);
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, Nomor 7317165509870001, atas nama Siska, tanggal 1 Oktober 2012, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.2);
3. **Fotokopi Kartu Keluarga**, Nomor 7317160204120037, atas nama Isno, tanggal 11 Agustus 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala dinas Kependudukan dan catatn Sipil Kabupaten Luwu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3);

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Padang To Luwu, Desa Marabuana, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, saksi adalah sepupu pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir pada saat pemohon I dan pemohon II menikah;

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2018/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 21 September 2010 di rumah orang tua pemohon II di Marabuana, Desa Marabuana, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan para pemohon adalah sepupu dari ayah pemohon II bernama Aksa Pallawa karena pada saat itu ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia dan keluarga dari pihak ayah kandung pemohon II seperti kakek, paman telah meninggal dunia sedangkan saudara laki-laki pemohon II masih kecil;
- Bahwa untuk akad wali mewakilkan kepada imam desa namun saksi lupa namanya;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para pemohon pada saat menikah yakni saksi sendiri bersama dengan Dacong;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh pemohon I kepada pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II;

2. Saksi II, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Padaelo, Desa Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda Kalimantan Timur, saksi adalah sepupu pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon I dan pemohon II menikah;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 21 September 2010 di rumah orang tua pemohon II di Marabuana, Desa Marabuana, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan para pemohon adalah

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2018/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepupu dari ayah pemohon II bernama Aksa Pallawa karena pada saat itu ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia dan keluarga dari pihak ayah kandung pemohon II seperti kakek, paman telah meninggal dunia sedangkan saudara laki-laki pemohon II masih kecil;

- Bahwa untuk akad wali mewakilkan kepada imam desa namun saksi lupa namanya;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para pemohon pada saat menikah yakni saksi sendiri bersama dengan Kasran;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh pemohon I kepada pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II;

Bahwa para pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan bukti P.1, P.2 dan P.3, pemohon I dan pemohon II ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2018/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya memohon agar perkawinan pemohon I dengan pemohon II disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon I dengan pemohon II telah menikah;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, para pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan II para pemohon menerangkan bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 21 September 2010 di rumah orang tua pemohon II di Marabuana, Desa Marabuana, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, yang menjadi wali pada pernikahan para pemohon adalah sepupu dari ayah pemohon II bernama Aksa Pallawa karena pada saat itu ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia dan keluarga dari pihak ayah kandung pemohon II seperti kakek, dan paman telah meninggal dunia sedangkan saudara laki-laki pemohon II masih kecil dan untuk akad wali mewakilkan kepada imam desa namun kedua saksi lupa namanya dan yang menjadi saksi nikah para pemohon pada saat menikah yakni Kasran dan Dacong, sedangkan mas kawin pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dibayar tunai, antara pemohon I dan pemohon II belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya dan tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan dan selama pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2018/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 September 2010 di Marabuana, Desa Marabuana, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;

- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan para pemohon adalah sepupu dari ayah pemohon II bernama Aksa Pallawa dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Kasran dan Dacong;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh pemohon I kepada pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan antara pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan serta keduanya belum pernah menikah sebelumnya atau masih perjaka dan perawan;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon dengan termohon telah memenuhi rukun syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 3 Huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat permohonan pemohon I dan pemohon II pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menetapkan perkawinan antara pemohon I (Pemohon I) dengan pemohon II (Pemohon II) yang terjadi pada tanggal 21 September 2010 di Marabuana, Desa Marabuana, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, adalah sah secara hukum;

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2018/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Pemohon I**) dengan pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2010 di Marabuana, Desa Marabuana, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;
3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh kami Muhammad Ali, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI., dan Husaima, S. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Musdalifah SH., MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Helvira, SHI
Hakim Anggota

Muhammad Ali, S.Ag.

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2018/PA.Blp



Husaima, SHI

Panitera Pengganti

Musdalifah, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 500.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)